



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDI SUHAIMI, laki-laki, lahir di Rantauprapat pada tanggal 19 Mei 1972, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tapian Nauli Padang Pasir, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Yarham Dalimunthe, S.H. dan Nasir Wadiansan Harahap, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Y.A.D & Sekutu, beralamat di Jalan Manab Lubis No. 135, Kelurahan Padang Bulan – Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

l a w a n :

1. BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 60, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Khairul Fahmi, S.H. (Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu), Desi Irawani, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu), Ahmad Rifai Hasibuan, S.H., (Advokat Kantor Hukum RAM Law Office), Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H. (Advokat Kantor Hukum RAM Law Office) dan Masmulyadi, S.H., M.H. (Advokat Kantor Hukum RAM Law Office), beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 60, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023, sebagai Tergugat I;

2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 60, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Khairul Fahmi, S.H. (Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu), Desi

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawani, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu), Ahmad Rifai Hasibuan, S.H., (Advokat Kantor Hukum RAM Law Office), Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H. (Advokat Kantor Hukum RAM Law Office) dan Masmulyadi, S.H., M.H. (Advokat Kantor Hukum RAM Law Office), beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 60, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023, sebagai Tergugat II;

3. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN LABUHANBATU, berkedudukan di Jalan Idris Hasibuan, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Khairul Fahmi, S.H. (Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu), Desi Irawani, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu), Ahmad Rifai Hasibuan, S.H., (Advokat Kantor Hukum RAM Law Office), Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H. (Advokat Kantor Hukum RAM Law Office) dan Masmulyadi, S.H., M.H. (Advokat Kantor Hukum RAM Law Office), beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 60, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023, sebagai Tergugat III;

4. DPRD KABUPATEN LABUHANBATU, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ahmad Rifai Hasibuan, S.H., Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H. dan Masmulyadi, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum R.A.M. Law Office, beralamat di Jalan S.M. Raja No. 11 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 September 2023 dengan Nomor Register 83/Pdt.G/2023/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Wakil Bupati Labuhanbatu sejak tanggal 15 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132. 12-795 tahun 2016;
2. Bahwa Penggugat kemudian menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu sejak tanggal 3 September 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 12-3865 tahun 2019 dan berakhir 17 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 12-351 tahun 2021;
3. Bahwa Adapun obyek dalam gugatan ini adalah sebuah Mobil Dinas merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun 2016 dengan nomor polisi BK 1835 NR dan nomor chasis : TRJ150-0067039 dan nomor mesin : 2TR-1782041 berwarna Hitam;
4. Bahwa Penggugat merupakan Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf " m " Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan secara teknis diatur dalam PERMENDAGRI nomor 19 tahun 2016, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Bahwa Penggugat mempunyai hak untuk membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, karena Penggugat telah mengabdikan selama lebih dari 4 tahun dan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, hal tersebut tertuang dalam pasal 13 pada Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2014, tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Bahwa kendaraan perorangan Dinas yang boleh untuk dijual telah berusia paling singkat 4 tahun, dan terhadap objek berupa Mobil Dinas

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada poin 3, bahwa Mobil tersebut telah berusia lebih dari 7 (tujuh) Tahun terhitung sejak tahun 2016-2023/ hingga saat ini, hal ini telah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan untuk membeli mobil tersebut kepada TERGUGAT II pada hari Rabu tanggal 02 September 2020;

8. Bahwa kemudian mobil tersebut telah dinilai oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang datang dari kisaran dan telah ditaksir/ dinilai harga pasaran mobil Dinas tersebut seharga Rp. 207.000.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah);

9. Bahwa kemudian Penggugat dan TERGUGAT III bertemu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di rumah Penggugat, melalui saudara **Muhammad Afrinal, SE NIP: 197506042007041008** saat itu menjabat sebagai Sekretaris dan ditemani oleh saudara **Hamdi Muhammad Sir. S.Kom NIP: 198109112011011006** saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan & Asset (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, saat itu oleh Penggugat uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Tergugat III dan ternyata tidak dapat dibayarkan karena harus ada rekomendasi dan persetujuan tertulis dari Tergugat II serta kode bayar ke Bank Sumut untuk selanjutnya di masukkan ke Rekening KAS Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atas Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

10. Bahwa karena saat itu belum ada rekomendasi dan persetujuan dari Tergugat II, maka uang sejumlah tersebut tidak jadi dibawa oleh Tergugat III;

11. Bahwa Penggugat ingin membayarkan mobil tersebut secara Lunas sesuai dengan harga Penilaian/ Taksiran harga dari KPKNL Kisaran untuk selanjutnya uang pembelian mobil asset Daerah tersebut di setorkan ke Rekening KAS DAERAH Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, namun sampai saat ini Kode Bayar (Billing Code) belum diberikan oleh Tergugat III;

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat juga sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Tergugat I agar merealisasikan permohonan Penggugat atas mobil tersebut, tetapi Tergugat I mengatakan Tergugat II tidak mau mengeluarkan Rekomendasinya tanpa alasan yang jelas;

13. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mengajukan pembelian kendaraan tersebut, tetapi tetap tidak dikabulkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tanpa alasan yang jelas;

14. Bahwa Penggugat juga sudah meminta bantuan kepada TURUT TERGUGAT dalam hal ini kepada Ketua DPRD Labuhanbatu (MEIKA RIANI SIREGAR SH) selaku Fungsi Pengawasan Jalannya Pemerintahan sesuai Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan pengajuan tersebut, kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun tetap tidak membuahkan hasil hingga saat ini;

15. Bahwa adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat yaitu : pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “ **Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**’ . Sehingga dapat diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Kerugian
- c. Kesalahan
- d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian.

- **Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2014** tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

16. Bahwa akibat kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak menjalankan ketentuan Pemerintah nomor 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Penggugat

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan mantan Pejabat Negara, hal tersebut sangat merugikan bagi Penggugat ;

17. Bahwa kerugian Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah :

1. Materil sebesar **Rp.207.000.000** (*Dua Ratus Juta rupiah*);
2. Immateril Sebesar **Rp.500.000.000** (*Lima ratus Juta Rupiah*);

18. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penguasa bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan, diantaranya sebagai berikut:

Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (**AUPB**) berdasarkan Pasal 10 Undang-undang **Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik

19. Bahwa di dalam penjelasan **Undang - Undang nomor 30 Tahun 2014** yang dimaksud dengan **“asas tidak menyalahgunakan kewenangan”** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, termasuk tidak menunaikan hak Mantan Pejabat Negara/Daerah selaku Wakil Bupati dan Bupati Labuhanbatu;

20. Bahwa gugatan Penggugat bertujuan untuk mendorong upaya pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang bebas dari praktik kecurangan, nepotisme, sehingga terciptanya **Good Government dan Clean Government** dilingkungan kerja Para Tergugat dan Turut Tergugat;

21. Bahwa sebenarnya tidak alasan bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak Menjual barang milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Penggugat yang merupakan Mantan Pejabat

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, telah mengajukan untuk membeli mobil Dinas tersebut dan karena saat ini sudah ada kendaraan Dinas yang baru yang digunakan oleh Tergugat I dalam menjalankan Tugas sehari-harinya sebagai Pejabat Negara saat ini, kecuali ada maksud tertentu dengan sengaja tidak menjalankan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2014, tentang penjualan asset/Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas Pejabat Negara dan secara Teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

22. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan dalam Gugatan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2014 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membiarkan terjadi Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun 2016 dengan nomor polisi BK 1835 NR dan nomor chasis : TRJ150-0067039 dan nomor mesin :2TR-1782041 berwarna Hitam adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
5. Menetapkan Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun 2016 dengan nomor polisi BK 1835 NR dan nomor chasis : TRJ150-0067039 dan nomor mesin :2TR-1782041 berwarna Hitam untuk dijual kepada Penggugat sebagai mantan Pejabat Negara;

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menjual Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun 2016 dengan nomor polisi BK 1835 NR dan nomor chasis : TRJ150-0067039 dan nomor mesin :2TR-1782041 berwarna Hitam kepada Penggugat berdasarkan harga Penilaian oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) pada saat ini;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Penggugat :
 - a. Materil sebesar **Rp.207.000.000** (*Dua Ratus Juta rupiah*);
 - b. Immateril Sebesar **Rp.500.000.000** (*Lima ratus Juta Rupiah*);
8. Menjatuhkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
9. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya. (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat dan Turut Terugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Alqudri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Eksepsi

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error In Persona*)

1. Bahwa dengan pun demikian kami menganggap gugatan Penggugat kurang cermat terhadap menyusun gugatannya, dengan hal bahwa terdapat juga ketidak cermatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyusun gugatannya yang kami uraikan dibawah ini;
2. Bahwa jika kami cermati bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* akibat kurangnya pihak yang harusnya di tarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, yaitu ada Badan Pemerintahan **KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara)** yang disebutkan dalam posita yang dianggap berkaitan terhadap perkara ini, namun tidak dijadikan Tergugat oleh Penggugat, jika memang Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mampu mempertimbangan isi materi gugatannya secara cermat dan tepat, sehingga tidak seperti menyusun gugatan orang yang emosional tanpa memikirkan konsep yang tepat sehingga gugatan tersebut tidak bercela ;
3. Bahwa Oleh karena itu, secara pertimbangan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai turut tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974** tanggal 20 Januari 1976, jika memang Penggugat merasa tidak ada kaitan langsung terhadap perkara ini, namun anehnya dalam menyusun posita gugatannya nama yang tidak diajikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat seolah mempunyai peranan langsung dalam perkara ini sehingga dengan demikian terpenuhinya unsur bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena kurangnya Pihak ;
4. Bahwa dengan demikian maka seyogiya nya gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



1. Bahwa apa yang telah diuraikan Para Tergugat pada Eksepsi diatas merupakan hal yang tidak terpisah dalam rangkaian uraian yang akan disampaikan Para Tergugat pada Pokok Perkara ini;
 2. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 3. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat dan Turut Tergugat secara hukum berdiri tegak sebagai Pejabat Pemerintahan yang menjalankan sistem Peraturan Perundang – undangan dan Kebijakan yang diambil berdasarkan aturan – aturan yang berlaku;
 4. Bahwa tentang gugatan Penggugat dan pada kesempatan Jawaban yang diberikan kepada para Pihak dianggapi baik oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;
 5. Bahwa point penting dari gugatan Penggugat berkaitan terhadap Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun 2006 dengan BK 1835 NR. Dengan Point Pentingnya diakui oleh Penggugat tidak belum ada Rekomendasi dari Tergugat II dan juga Tidak pernah ada Pembayaran melalui Tergugat III;
 6. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menghalangi keinginan Penggugat untuk mendapatkan objek sengketa asal memenuhi unsur dari peraturan berkaitan masa jabatan Penggugat sebagai Bupati Labuhanbatu **harus** sampai 4 tahun, yang diamanatkan dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Pada Huruf a. dijelaskan “telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 7. Bahwa terdapat Klausul Hukum yang diterangkan pada pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang menjelaskan “**PERMOHONAN PENJUALAN TANPA MELALUI LELANG DILAKUKAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK BERAKHIRNYA MASA JABATAN PEJABAT NEGARA YANG BERSANGKUTAN**” yang artinya Penggugat tidak lagi menjabat sebagai
- Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Labuhanbatu terhitung tanggal 20 September 2019. Maka jika Penggugat mengajukan kembali Permohonan Pembelian Mobil Dinas Tanpa Melalui Lelang paling lama terhitung tanggal 20 September 2020. Jika mengacu pada PP No. 84 tahun 2014 tersebut, maka batas waktu Penggugat untuk Mengajukan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang sudah tidak dapat dilakukan lagi pada saat ini, terbatas oleh waktu (daluarsa) yang ditentukan oleh Peraturan;

8. Bahwa Penggugat sebagai Bupati Labuhanbatu defenitif sisa masa jabatan tahun 2016-2021, baru pada tahun 2019 dilantik oleh Gubernur Sumatera utara. Dimana sisa masa jabatan yang dijalankan Penggugat hanya 18 Bulan setelah ditetapkan sebagai Pejabat Negara Bupati Labuhanbatu, sehingga pada Jawaban ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menegaskan hanya menjalankan peraturan tertulis yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2014 pada Huruf a tersebut di atas;

9. Bahwa selebih dan seterusnya Para Tergugat dan Turut Tergugat sampaikan melalui Jawaban ini tidak mampu memenuhi keinginan Penggugat karena terbentur dari Peraturan yang telah diamanatkan untuk ditekankan dalam sistem Pemerintahan;

Maka berdasarkan jawaban yang dikemukakan di atas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona*;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.12-795 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-1128 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-3865 Tahun 2019 tanggal 3 September 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-351 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 800/5047/BU/2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Asset Milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 800/01/PK/2022 tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Asset Bapak H. Andi Suhaimi Dalimunthe ST, MT Nomor: 800/02/PK/2022 tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1210011905720001 atas nama Andi Suhaimi (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 14 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-5 sampai dengan P-9 berupa fotokopi bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Azhar Harahap, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait permohonan Penggugat ke KPKNL tentang pembelian mobil dinas dan tentang penyerahan uang;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pembelian objek perkara saat masih aktif sebagai Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada mengajukan permohonan pembelian objek perkara setelah tidak aktif lagi sebagai Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa Penggugat terakhir menjabat sebagai Bupati pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi mengenal Afrinal yaitu Sekretaris di Badan Pengelola dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Hamdi Siregar dan pernah menemui Muhammad Hamdi Siregar untuk menanyakan tentang

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aset daerah terutama tentang mobil dinas Penggugat lalu saat itu jawaban Muhammad Hami Siregar “saya Cuma bawaan”;

- Bahwa kepentingan Saksi menanyakan tentang mobil dinas yang pernah digunakan oleh Penggugat kepada Muhammad Hamdi Siregar adalah sebagai media;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah pribadi Penggugat di Kampung Baru saat Saksi menanyakan tentang mobil dinas tersebut;
- Bahwa Afrinal dan Muhammad Hamdi Siregar pernah datang ke rumah pribadi Penggugat dan saat itu Saksi ada melihat penyerahan uang;
- Bahwa Afrinal dan Muhammad Hamdi Siregar datang ke rumah Penggugat sekira pukul 13.00 WIB atau 14.00 WIB;
- Bahwa Afrinal dan Muhammad Hamdi Siregar menggunakan seragam dinas Pemda saat datang ke rumah pribadi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang diserahkan akan tetapi setahu Saksi objek perkara dinilai dengan uang sejumlah Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat ada bercerita kepada Saksi tentang permohonan Penggugat hendak membeli objek perkara secara lelang dan saat itu Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa kendalanya adalah uang dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab atau alasan uang Penggugat dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Rahmad Efendi Siregar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait permohonan Penggugat ke KPKNL tentang pembelian mobil dinas dan tentang penyerahan uang;
- Bahwa Saksi adalah supir Penggugat saat permohonan pembelian objek perkara;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pembelian objek perkara saat Penggugat masih cuti sebagai Bupati;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi setiap hari berada di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada mengajukan permohonan pembelian objek perkara lagi setelah tidak menjabat sebagai bupati;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang pembelian objek perkara kepada Afrinal dan Muhammad Hamdi Siregar saat Penggugat cuti sebagai Bupati;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Wakil Bupati pada tahun 2017 akan tetapi Saksi lupa kapan Penggugat menjabat sebagai Bupati;
- Bahwa Saksi tahu jumlah uang yang diserahkan Penggugat kepada Afrinal dan Muhammad Hamdi Siregar dari cerita Penggugat;
- Bahwa mengenai permohonan pembelian Penggugat atas objek perkara yang Saksi ketahui pihak KPKNL pernah datang ke kantor Bupati pada tahun 2020, saat pihak KPKNL datang ke kantor Bupati, pihak KPKNL memeriksa kondisi mobil jenis Toyota Prado;
- Bahwa saat itu objek perkara berupa mobil jenis Toyota Prado digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pihak KPKNL memeriksa objek perkara karena Saksi sendiri yang mengantar objek perkara ke pihak KPKNL dan saat itu Penggugat masih menjabat sebagai Bupati;
- Bahwa Saksi bersama dengan Buyung saat menemui pihak KPKNL;
- Bahwa saat pihak KPKNL memeriksa objek perkara, objek perkara berada di belakang kantor Bupati;
- Bahwa Saksi tahu Afrinal adalah sekretaris di Badan Pengelola dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu dan Afrinal pernah menemui Penggugat;
- Bahwa tujuan Afrinal menemui Penggugat adalah untuk membahas tentang objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu saat itu ada penyerahan uang antara Penggugat dengan Afrinal karena Saksi berada di lokasi dan ikut dalam pertemuan Penggugat dengan Afrinal dan Muhammad Hamdi Siregar;

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak posisi Saksi dengan lokasi pertemuan Penggugat dengan Afrinal dan Muhammad Hamdi Siregar adalah sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa setelah pertemuan antara Penggugat dengan Afrinal dan Muhammad Hamdi Siregar selesai lalu Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa uang pembelian mobil telah diserahkan kepada Afrinal dan Muhammad Hamdi Siregar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang uang yang diserahkan tersebut langsung dikembalikan pada hari itu juga;
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Afrinal dan Muhammad Hamdi Siregar adalah Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa pihak Badan Pengelola dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu datang menemui Penggugat 6 (enam) bulan sebelum Penggugat cuti;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2021 Nomor: 028/4625/BPKAD/2020 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Nomor: S-95/WKN.02/KNL.03/2021 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran dan ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.II-1 dan T.II-2 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat dan Turut Terugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hamdi Muhammad Sir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait permohonan Penggugat ke KPKNL tentang pembelian mobil dinas dan tentang penyerahan uang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi bertugas di Badan Pengelola dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada tahun 2020;
- Bahwa pelaksana jabatan Bupati Saat Penggugat tidak menjabat Bupati adalah Mulyadi Simatupang;
- Bahwa saat itu permohonan pembelian mobil dinas Penggugat belum diterima pelaksana jabatan Bupati;
- Bahwa Afrinal termasuk dalam tim penilai permohonan pembelian mobil dinas tersebut;
- Bahwa berkas permohonan pembelian mobil dinas yang dibuat oleh Penggugat saat itu telah lengkap;
- Bahwa proses permohonan pembelian mobil dinas tersebut sudah sampai di meja Sekretaris Daerah;
- Bahwa Saksi juga termasuk dalam tim penilai permohonan pembelian mobil dinas tersebut;
- Bahwa setelah permohonan Penggugat masuk ke meja Sekretaris Daerah selanjutnya Sekretaris Daerah mengembalikan permohonan Penggugat tersebut dan diterima oleh anggota Saksi lalu setelah itu Saksi terima;
- Bahwa setelah mengembalikan permohonan Penggugat tersebut, Sekretaris Daerah tidak ada memberikan petunjuk saat mengembalikan berkas permohonan Penggugat;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati selaku pejabat boleh mengajukan permohonan pembelian mobil dinas apabila telah menjabat selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat saat itu boleh dan memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembelian mobil dinas tersebut;
- Bahwa Bupati dan Wakil Bupati memiliki hak yang sama dalam pembelian mobil dinas;
- Bahwa proses penilaian permohonan Penggugat tersebut dilakukan oleh tim penilai pada bulan Februari 2021 dan saat itu masa jabatan Penggugat sudah hampir berakhir;
- Bahwa penetapan atas objek perkara bisa dijual atau tidak sudah keluar;
- Bahwa yang membentuk tim penilaian atas objek perkara yang hendak di jual adalah Bupati dan Penggugat saat itu selaku Bupati;
- Bahwa Surat Keputusan Tim Penilaian atas objek perkara yang hendak dijual tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran;
- Bahwa Surat Keputusan Tim Penilaian tersebut diterbitkan pada bulan Januari tahun 2021 dan berakhir pada bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut habis masa berlakunya secara otomatis;
- Bahwa permohonan Penggugat tersebut masuk ke Badan Pengelola dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada bulan Januari 2021;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Bupati sampai tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa tidak ada penetapan penolakan permohonan Penggugat;
- Bahwa penetapan limit harga penjualan objek perkara belum keluar;
- Bahwa penetapan nilai wajar objek perkara keluar setelah permohonan pembelian mobil dinas masuk;
- Bahwa Saksi tahu permohonan Penggugat untuk membeli objek perkara;
- Bahwa awalnya Bupati atau mantan Bupati mengajukan permohonan pembelian mobil dinas perorangan ke Badan Pengelola dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lalu Badan Pengelola dan

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian administrasi dan fisik lalu apabila permohonan dinilai lengkap secara administrasi maka permohonan tersebut dapat diteruskan lalu Badan Pengelola dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengajukan penilaian objek ke KPKNL lalu setelah itu keluar nilai objek dari KPKNL lalu Badan Pengelola dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengeluarkan penetapan nilai limit untuk kendaraan yang hendak dijual;

- Bahwa nilai limit objek perkara yang dikeluarkan oleh KPKNL adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, besaran nilai limit suatu objek aset Negara adalah 40% dari nilai harga saat pembelian objek;
 - Bahwa nilai objek perkara yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah);
 - Bahwa penetapan nilai objek perkara yang ditetapkan oleh Badan Pengelola dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum diteken;
 - Bahwa yang berwenang menetapkan nilai objek perkara tersebut adalah Pelaksana Jabatan Bupati;
 - Bahwa saat itu tidak ada mobil pengganti untuk operasional pelaksana jabatan Bupati;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil langsung oleh Penggugat saat proses pembelian objek perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi dipanggil oleh Penggugat saat proses pembelian objek perkara dari Afrinal;
 - Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Sekretaris Daerah, sebab dikembalikannya permohonan Penggugat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan kepada Penggugat sejauh mana proses permohonan Penggugat tersebut berjalan dan kendala-kendala permohonan tersebut;
 - Bahwa Saksi terakhir menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada bulan Juli tahun 2022;
 - Bahwa sudah ada kendaraan dinas baru sebelum bulan Juli 2022;
- Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Muhammad Afrinal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait permohonan Penggugat ke KPKNL tentang pembelian mobil dinas dan tentang penyerahan uang;
- Bahwa Saksi termasuk dalam tim penilai permohonan pembelian mobil dinas tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi saat itu adalah Sekretaris Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD);
- Bahwa berkas permohonan pembelian mobil dinas yang dibuat oleh Penggugat saat itu telah lengkap;
- Bahwa permohonan pembelian mobil dinas tersebut sudah sampai di meja Sekretaris Daerah;
- Bahwa setelah permohonan Penggugat masuk ke meja Sekretaris Daerah selanjutnya Sekretaris Daerah mengembalikan permohonan Penggugat tersebut dan diterima oleh Saksi Hamdi Muhammad Sir;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Penggugat terkait pembelian objek perkara tersebut pada bulan April tahun 2021;
- Bahwa saat Saksi dipanggil Penggugat terkait pembelian objek perkara tersebut, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya maksud Penggugat memanggil Saksi dan setelah di rumah Penggugat, Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) untuk pembayaran objek perkara lalu Saksi menjawab belum bisa diproses karena administrasi belum selesai dan Saksi juga menyampaikan pembayaran tersebut tidak dilakukan secara tunai namun melalui Bank Sumut;
- Bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas permohonan Penggugat tersebut adalah Sekretaris Daerah;
- Bahwa mengenai hasil dari permohonan yang diajukan Penggugat tersebut, belum ada jawaban dari Pelaksana Jabatan Bupati maupun Sekretaris Daerah tentang permohonan Penggugat tersebut;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum ketika ada permohonan pembelian aset daerah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2014 tentang penjualan kendaraan dinas perorangan;
- Bahwa saat ini permohonan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti lagi karena masa penilaian sudah tidak berlaku karena ada masa berlakunya;
- Bahwa kendala yang menyebabkan permohonan Penggugat tidak bisa dilanjutkan prosesnya adalah belum ada persetujuan dari Pelaksana Jabatan Bupati maka proses berhenti;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bisa mengajukan permohonan baru lagi terkait pembelian objek perkara dan Saksi bukan pejabat di Badan Pengelola dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lagi;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis di muka persidangan, Jawaban mana setelah dibaca dan diteliti secara seksama, selain menyangkut tentang pokok perkara, oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi di samping mengenai pokok perkara dalam Jawabannya tersebut, maka sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran eksepsi

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error In Persona*) dengan alasan kurangnya pihak yang harusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu ada Badan Pemerintahan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara) yang disebutkan dalam posita yang dianggap berkaitan terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi dengan menyatakan gugatan Penggugat pada dasarnya hanya meminta haknya sebagai mantan Pejabat Negara yang pernah bertugas sebagai Wakil Bupati Labuhanbatu dan Bupati Labuhanbatu, dalam doktrin sebuah gugatan, Penggugat berhak untuk menentukan siapa saja yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya;

Menimbang bahwa dalam dupliknya, Para Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi replik Penggugat tersebut dengan menyatakan jika memang Penggugat merasa KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara) tidak ada kaitan langsung terhadap perkara ini, namun anehnya dalam menyusun posita gugatannya nama/badan Pemerintahan yang tidak dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat seolah mempunyai peranan langsung dalam perkara ini sehingga dengan demikian terpenuhinya unsur bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena kurangnya pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Eksepsi (*exceptie/exception*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak Majelis Hakim berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 305/K/SIP/1971 yang menyatakan: “asas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kewenangan mutlak menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya, sehingga terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat ini dinyatakan ditolak;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak ada eksepsi yang dikabulkan, sehingga terhadap seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tanggal 5 September 2023;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa obyek dalam gugatan ini adalah sebuah Mobil Dinas merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun 2016 dengan nomor polisi BK 1835 NR dan nomor chasis : TRJ150-0067039 dan nomor mesin :2TR-1782041 berwarna Hitam, dimana Penggugat adalah mantan Wakil Bupati Labuhanbatu sejak tanggal 15 Februari 2016 dan Bupati Labuhanbatu sejak tanggal 3 September 2019, oleh karenanya Penggugat merupakan Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf m Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan secara teknis diatur dalam PERMENDAGRI nomor 19 tahun 2016, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penggugat mempunyai hak untuk membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, karena Penggugat telah mengabdikan selama lebih dari 4 tahun dan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, hal tersebut tertuang dalam pasal 13 pada Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2014, tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, dan Penggugat mendalilkan sudah pernah mengajukan untuk membeli mobil tersebut kepada TERGUGAT II pada hari Rabu tanggal 02 September 2020, namun tidak dikabulkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tanpa alasan yang jelas, yang mengakibatkan hal tersebut sangat merugikan bagi Penggugat. Penggugat menuntut agar menetapkan Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan nomor polisi BK 1835 NR dan nomor chasis : TRJ150-0067039 dan nomor mesin :2TR-1782041 berwarna Hitam untuk dijual kepada Penggugat sebagai mantan Pejabat Negara, beserta tuntutan lain seperti tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat telah membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menghalangi keinginan Penggugat untuk mendapatkan objek sengketa asal memenuhi unsur dari peraturan berkaitan masa jabatan Penggugat sebagai Bupati Labuhanbatu **harus** sampai 4 tahun, yang diamanatkan dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Pada Huruf a. dijelaskan "telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang menjelaskan **"PERMOHONAN PENJUALAN TANPA MELALUI LELANG DILAKUKAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK BERAKHIRNYA MASA JABATAN PEJABAT NEGARA YANG BERSANGKUTAN"** yang artinya Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu terhitung tanggal 20 September 2019. Maka jika Penggugat mengajukan kembali Permohonan Pembelian Mobil Dinas Tanpa Melalui Lelang paling lama terhitung tanggal 20 September 2020. Jika mengacu pada PP No. 84 tahun 2014 tersebut, maka batas waktu Penggugat untuk Mengajukan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang sudah tidak dapat dilakukan lagi pada saat ini, terbatas oleh waktu (daluarsa) yang ditentukan oleh Peraturan;
- Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mampu memenuhi keinginan Penggugat karena terbentur dari Peraturan yang telah

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan untuk ditegakkan dalam sistem Pemerintahan, oleh karenanya memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa obyek dalam gugatan ini adalah sebuah Mobil Dinas merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun 2016 dengan nomor polisi BK 1835 NR dan nomor chasis : TRJ150-0067039 dan nomor mesin :2TR-1782041 berwarna Hitam;
2. Bahwa Penggugat adalah mantan Wakil Bupati Labuhanbatu sejak tanggal 15 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132. 12-795 dan selanjutnya menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu sejak tanggal 3 September 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 12-3865 tahun 2019 dan berakhir 17 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 12-351 ;
3. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan untuk membeli mobil tersebut kepada Tergugat II pada hari Rabu tanggal 02 September 2020, dikarenakan Penggugat merupakan Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf "m" Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan secara teknis diatur dalam PERMENDAGRI nomor 19 tahun 2016, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai;

1. Apa hubungan hukum para pihak terhadap objek perkara ?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Muhammad Azhar Harahap dan saksi Rahmad Efendi Siregar, sementara Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan bukti

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda T.II-2 serta Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni saksi Hamdi Muhammad Sir dan saksi Muhammad Afrinal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing alat-alat bukti tersebut sepanjang relevan dalam perkara aquo sehingga terhadap alat bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 diketahui bahwa Penggugat diangkat sebagai Wakil Bupati Labuhanbatu sejak tanggal 15 Februari 2016, dan berdasarkan bukti surat P-3 diketahui bahwa Penggugat diangkat sebagai Bupati Labuhanbatu sejak tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pejabat Negara memperoleh fasilitas kendaraan perorangan dinas berupa sebuah mobil dinas merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun 2016 dengan nomor polisi BK 1835 NR dan nomor chasis : TRJ150-0067039 dan nomor mesin :2TR-1782041 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (bukti P-8) menyebutkan bahwa:

(1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. mantan Pejabat Negara;
- c. pegawai ASN;
- d. anggota TNI; atau
- e. anggota Polri.

(2) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf m Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (bukti P-8)

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf a, yaitu: m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas menerangkan bahwa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas:

- a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1); dan
- b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas diketahui bahwa Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas sesuai batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas menyebutkan bahwa: "Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubernur/Bupati/Walikota.";

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas menyebutkan bahwa:

"Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pengelola Barang Milik Daerah."

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan untuk membeli mobil tersebut kepada Tergugat II (Sektretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat menerangkan bahwa Tergugat II belum ada mengeluarkan rekomendasi dikarenakan penjualan objek sengketa (mobil dinas merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun 2016 dengan nomor polisi BK 1835 NR dan nomor chasis : TRJ150-0067039 dan nomor mesin :2TR-1782041 berwarna hitam) harus memenuhi unsur dari peraturan berkaitan masa jabatan Penggugat sebagai Bupati Labuhanbatu **harus** sampai 4 tahun, yang diamanatkan dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan "permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan pejabat negara yang bersangkutan" yang artinya Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu terhitung tanggal 20 September 2019. Maka jika Penggugat mengajukan kembali Permohonan Pembelian Mobil Dinas Tanpa Melalui Lelang paling lama terhitung tanggal 20 September 2020. Jika mengacu pada PP No. 84 tahun 2014 tersebut, maka batas waktu Penggugat untuk mengajukan permohonan penjualan tanpa melalui lelang sudah tidak dapat dilakukan lagi pada saat ini, terbatas oleh waktu (daluarsa) yang ditentukan oleh Peraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan hukum antara para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat dengan objek sengketa (mobil dinas merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun 2016 dengan nomor polisi BK 1835 NR) yang merupakan barang milik daerah terkait proses penjualan barang milik daerah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan berikutnya yakni apakah apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan untuk membeli mobil tersebut kepada

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, namun karena saat itu belum ada rekomendasi dan persetujuan dari Tergugat II, maka uang sejumlah tersebut tidak jadi diserahkan kepada Tergugat III, dan Penggugat juga sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Tergugat I agar merealisasikan permohonan Penggugat atas mobil tersebut, tetapi Tergugat I mengatakan Tergugat II tidak mau mengeluarkan Rekomendasinya tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa **“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut”**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain)
- Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;
- Hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan untuk membeli mobil tersebut kepada Tergugat II pada tanggal 2 September 2020, hal ini dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 Penggugat, diketahui bahwa pengajuan untuk pembelian mobil dinas tersebut dilakukan pada masa Penggugat sebagai Pejabat Negara (Bupati Kabupaten Labuhanbatu);

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mampu memenuhi keinginan Penggugat untuk melakukan penjualan mobil dinas kepada Penggugat karena terbentur dari peraturan, dimana

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalan Para Tergugat dan Turut Tergugat didasarkan pada Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan diketahui bahwa pasal-pasal tersebut merupakan Bagian Penjualan Kepada Mantan Pejabat Negara, sedangkan Penggugat saat mengajukan pembelian mobil dinas tersebut masih sebagai Pejabat Negara yakni Bupati Kabupaten Labuhanbatu, sehingga terhadap dalil sangkalan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelum diatas yang menerangkan bahwa pengajuan pembelian mobil dinas tersebut dilakukan pada masa Penggugat sebagai Pejabat Negara (Bupati Kabupaten Labuhanbatu), maka penjualan mobil dinas tersebut dilakukan haruslah memenuhi syarat-syarat pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (bukti P-8) menyebutkan bahwa:

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas:
 - a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun;
 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1); dan
 - b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
- (2) Permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas menyebutkan bahwa:

“Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:

- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; dan
- b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II-1 yang diajukan oleh Tergugat II yakni Surat Permohonan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2021 Nomor: 028/4625/BPKAD/2020 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran tanggal 21 Desember 2020, diketahui bahwa Tergugat II telah mengajukan permohonan Tim Penilai terhadap Barang Milik Daerah namun bukti surat ini tidak secara spesifik ditujukan untuk melakukan penilaian terhadap objek sengketa dalam perkara aquo, sehingga bukti surat ini tidak relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II-2 yang merupakan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kisaran tanggal 16 Februari 2021 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah, diketahui bahwa mobil yang menjadi objek sengketa tersebut telah berubah nomor polisinya yakni mobil dengan merk Toyota type Land Cruiser Prado TXL 2.7 A/T dengan nomor mesin: 2TR-1782041, nomor rangka: TRJ150-0067039,

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BK1262Y, dan diketahui bahwa pembuatan mobil tersebut dibuat pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II-2 tersebut diketahui bahwa Tergugat II telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kisaran, berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 024/311/BPKAD/2021 tanggal 29 Januari 2021 hal permohonan penilaian Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda Empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yakni terhadap mobil yang menjadi objek sengkata dalam perkara aquo, sehingga diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembelian kepada Tergugat II sebelum tanggal 29 Januari 2021, dimana masa waktu tersebut Penggugat masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Muhammad Azhar Harahap dan saksi Rahmad Efendi Siregar dan juga bukti saksi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat yakni saksi Hamdi Muhammad Sir dan saksi Muhammad Afrinal, maka pertimbangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saks-saksi yang mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dilakukan pada saat Penggugat masih aktif sebagai Bupati Labuhanbatu, dan saksi-saksi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat (saksi Hamdi Muhammad Sir dan saksi Mihammad Afrinal) juga menerangkan bahwa berkas permohonan pembelian mobil dinas yang diajukan oleh Penggugat telah lengkap dan telah diajukan kepada Tergugat II (Sekretaris Daerah Labuhanbatu), sehingga permohonan pembelian mobil dinas tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, yakni permohonan penjualan kendaraan dinas tersebut dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Penggugat sebagai Bupati Labuhanbatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan bukti saksi-saksi tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan pembelian kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, yakni: kendaraan perorangan dinas tersebut telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun, dan permohonan penjualan kendaraan Perorangan dinas tersebut dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Penggugat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus juga memenuhi persyaratan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa berkaitan masa jabatan Penggugat sebagai Bupati Labuhanbatu **harus** sampai 4 tahun, yang diamanatkan dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Pada Huruf a. dijelaskan “telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas menyebutkan bahwa: “yang dimaksud dengan secara berturut-turut” adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui bahwa Penggugat diangkat sebagai Wakil Bupati Labuhanbatu sejak tanggal 15 Februari 2016, dan berdasarkan bukti surat P-3 diketahui bahwa Penggugat diangkat sebagai Bupati Labuhanbatu sejak tanggal 3 September 2019, serta berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu sejak tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya dihubungkan dengan penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, maka diketahui bahwa Penggugat telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut terhitung sejak mulai tanggal ditetapkan sebagai Pejabat Negara baik pada instansi yang sama ataupun pada instansi yang berbeda dan Penggugat tidak pernah dituntut pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat belum memenuhi persyaratan masa kerja/pengabdian selama 4 (empat) tahun tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, diketahui bahwa Tergugat II selaku Pengelola Barang Milik Daerah belum mengeluarkan rekomendasi/mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas yakni mobil Toyota Land Cruiser Prado yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Bupati Labuhanbatu (Tergugat I) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, sehingga Tergugat I belum memberikan persetujuan atas usul penjualan mobil dinas tersebut, dan Tergugat III tidak dapat menerima pembayaran oleh Penggugat atas pembelian mobil dinas tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam jawabannya menerangkan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mampu memenuhi keinginan Penggugat untuk melakukan penjualan mobil dinas kepada Penggugat karena terbentur dari peraturan, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan Penggugat bahwa Penggugat telah mengajukan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang sebagai Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, sehingga dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif dari Penggugat dan juga telah melanggar kewajiban hukum dari Para Tergugat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu, Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan untuk menilai apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum gugatan Penggugat, maka untuk menilai dapat dikabulkan atau tidak petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua dan ketiga Penggugat pada pokoknya sama yakni Penggugat memohon agar menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2014 adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Majelis Hakim mempertimbangan secara bersama petitum kedua dan ketiga Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalil Penggugat yang telah diuraikan sebelumnya diatas, dan oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka terhadap *petitum* kedua dan ketiga gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan karena esensi petitum kedua dan ketiga pada pokoknya petitum yang sama, maka petitum kedua dan ketiga digabungkan menjadi petitum kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-2 diketahui bahwa Kendaraan Perorangan Dinas tersebut telah mengalami perubahan nomor polisi yakni dari BK 1835 NR menjadi BK 1262 Y, oleh karena petitum kedua ini perlu perbaikan redaksional agar dapat dimaknai dengan baik tanpa mengubah esensi dari petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* keempat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun 2016 dengan nomor polisi BK 1835 NR dan nomor chasis : TRJ150-0067039 dan nomor mesin :2TR-1782041 berwarna Hitam adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-2 diketahui bahwa kendaraan bermotor roda empat dengan Merk Toyota type Land Cruiser Prado TXL 2.7 A/T, nomor mesin: 2TR-1782041, no rangka: TRJ150-0067039, nomor polisi BK 1262 Y merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, sehingga petitum keempat dapat dikabulkan dan dengan tidak merubah esensi *petitum* tersebut, redaksional *petitum* ini perlu diperbaiki agar dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa pada *petitum* kelima Penggugat, memohon agar menetapkan Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun 2016 dengan nomor polisi BK 1835 NR dan nomor chasis : TRJ150-0067039 dan nomor mesin :2TR-1782041 berwarna Hitam untuk dijual kepada Penggugat sebagai mantan Pejabat Negara, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dimana diketahui bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat sebagai Pejabat Negara dan objek perkara aquo telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, oleh karenanya petitum kelima Penggugat dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional petitum tersebut tanpa mengubah esensi dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum keenam Penggugat yang memohon agar memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menjual Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T tahun 2016 dengan nomor polisi BK 1835 NR dan nomor chasis : TRJ150-0067039 dan nomor mesin : 2TR-1782041 berwarna Hitam kepada Penggugat berdasarkan harga Penilaian oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) pada saat ini;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas menyebutkan bahwa:

“Harga jual Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang sebagai berikut:

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17”;

menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dihubungkan dengan bukti surat T.II-2, diketahui bahwa mobil yang menjadi objek sengketa tersebut yakni mobil dengan merk Toyota type Land Cruiser Prado TXL 2.7 A/T dengan nomor mesin: 2TR-1782041, nomor rangka: TRJ150-0067039, nomor polisi BK1262Y telah dinilai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran dengan nilai wajar sejumlah Rp518.128.000,00 (lima ratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), maka diketahui bahwa harga jual barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas yaitu mobil merk Toyota type Land Cruiser TXL 2.7 A/T nomor polisi BK1262Y kepada Penggugat sebagai Pejabat Negara yakni 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Nomor: S-95/WKN.02/KNL.03/2021 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran tanggal 16 Februari 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan adanya perubahan nomor polisi pada mobil dinas tersebut, maka petitum keenam Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional petitum tersebut tanpa mengubah esensi dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketujuh gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Penggugat berupa Materil sebesar **Rp.207.000.000 (Dua Ratus Juta rupiah)**, dan Immateril Sebesar **Rp.500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan dengan nilai yang demikian adalah tidak beralasan hukum karena tidak disertakan bukti-bukti yang relevan dan perincian yang jelas untuk itu sehingga petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedelapan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar Menjatuhkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*),

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, ditentukan sejumlah syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta, yaitu sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa adapun Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka terhadap *petitum* kedelapan gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan menurut hukum, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada *petitum* kesembilan, Penggugat memohon pula agar membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RB.g yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara."

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya, sedangkan pihak Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBg;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melaksanakan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang berupa Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser Prado TXL 2.7 A/T tahun 2016 nomor mesin: 2TR-1782041, no rangka: TRJ150-0067039, nomor polisi BK 1262 Y berwarna Hitam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser Prado TXL 2.7 A/T tahun 2016 nomor mesin: 2TR-1782041, no rangka: TRJ150-0067039, nomor polisi BK 1262 Y berwarna Hitam adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
4. Menetapkan Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser Prado TXL 2.7 A/T tahun 2016 nomor mesin: 2TR-1782041, no rangka: TRJ150-0067039, nomor polisi BK 1262 Y berwarna Hitam untuk dijual kepada Penggugat sebagai Pejabat Negara;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menjual Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser Prado TXL 2.7 A/T tahun 2016 nomor mesin: 2TR-

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1782041, no rangka: TRJ150-0067039, nomor polisi BK 1262 Y berwarna Hitam kepada Penggugat dengan harga jualnya 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Nomor: S-95/WKN.02/KNL.03/2021 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran tanggal 16 Februari 2021 tersebut;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri Subakti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp1.440.000,00;
anggilan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi
6. PNBP Panggilan : Rp40.000,00;
Jumlah : Rp1.630.000,00;
(satu juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Halaman 41 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)